

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, sediaan obat hewan alami (PERMENTAN, 2009). Obat hewan diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya yaitu, obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. (PERMENTAN, 2017).

Di Indonesia terdapat beberapa persyaratan atau ketentuan mengenai obat hewan diantaranya diatur dalam KEPMENTAN No.695 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan, PERMENTAN No.74 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Obat Hewan, PERMENTAN No.18 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, dan PERMENTAN No.14 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan. Selain itu, regulasi mengenai obat keras untuk hewan dapat mengikuti aturan kementerian atau peraturan pemerintah lainnya tentang obat keras (Lazuardi, 2016).

PERMENTAN No.14 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 2, menyebutkan bahwa pemakaian obat keras untuk hewan harus dilakukan oleh dokter hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan di bawah pengawasan dokter hewan. Obat keras yang seharusnya hanya bisa diberikan oleh dokter, pada praktiknya dapat diakses oleh masyarakat awam dengan mudah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya konsumsi dan lemahnya pengawasan dalam pemasaran obat keras

mengakibatkan banyak terjadinya malpraktik. Antibiotik dan obat penyakit kronis merupakan obat keras yang paling banyak diberikan tanpa resep (Erku *et al*, 2016).

PERMENTAN, 2017 melarang penggunaan obat hewan berupa antibiotik imbuhan pakan (*feed additive*) untuk ternak yang produknya untuk konsumsi manusia. Obat-obat tersebut dilarang melakukan pendaftaran ulang, diedarkan, dan digunakan. Pemasaran obat keras hewan mengandung antibiotik tanpa resep dokter tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Al-Azzam (2007) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa di negara-negara Eropa seperti Romania, dan Lithuania mendapatkan hasil prevalensi yang tinggi pada pengobatan sendiri dengan antibiotika.

Meninjau dari penelitian terdahulu obat keras mengandung antibiotik dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. *Pet shop* dan *poultry shop* merupakan toko yang menjual hewan dan kebutuhannya termasuk vitamin dan obat-obatan. Mengingat mudahnya masyarakat memperoleh antibiotik, sehingga tidak menutup kemungkinan antibiotik tersedia dan diperjualbelikan secara bebas pada *pet shop* dan *poultry shop*. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melaksanakan penelitian terhadap ketersediaan obat keras hewan mengandung antibiotik pada *pet shop* dan *poultry shop* di wilayah Kota Batu. Dari hasil data yang diperoleh nantinya didapatkan gambaran distribusi antibiotik yang dipasarkan secara bebas di wilayah Kota Batu. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan evaluasi dari efektifitas peraturan tentang obat hewan yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran ketersediaan obat keras untuk hewan yang mengandung antibiotik pada *poultry shop* dan *pet shop* di wilayah Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran ketersediaan obat keras hewan mengandung antibiotik yang diedarkan di *pet shop* dan *poultry shop* di wilayah Kota Batu meliputi jenis antibiotik dan keperluannya.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi mengenai ketersediaan obat keras hewan mengandung antibiotik yang beredar di *pet shop* dan *poultry shop* di wilayah Kota Batu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data pendukung penelitian serupa, baik yang terdahulu maupun yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dari regulasi obat hewan yang telah ditetapkan melalui gambaran ketersediaan obat keras hewan yang mengandung antibiotik di wilayah Kota Batu. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pihak berwenang dapat meningkatkan sistem pengawasan serta memperketat peredaran obat keras hewan mengandung antibiotik tanpa resep dokter. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha agar lebih menaati peraturan terkait penjualan obat untuk hewan.

1.5 Landasan Teori

Antibiotik merupakan kategori obat keras untuk hewan yang mana dalam penggunaannya harus dalam pengawasan dokter hewan (PERMENTAN, 2017). Antibiotik digunakan untuk pengobatan dan juga pemacu pertumbuhan ternak, sehingga apabila penggunaan antibiotik yang tidak memperhatikan masa henti obat, maka akan menimbulkan terbentuknya residu antibiotik pada produk pangan hewan (Dewi, 2014).

Efektifitas antibiotik sebagai *growth promoters* pada hewan ternak membuat para peternak seringkali menambahkan antibiotik pada pakan dan mengesampingkan resiko yang ditimbulkan. Menurut Kusumaningsih, dkk (1996) peternak kurang memahami waktu henti (*withdrawal time*) suatu obat hewan sehingga mengakibatkan munculnya residu pada produk ternak.

Distribusi dan pengawasan obat hewan telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.74 Tahun 2007. Meski demikian masyarakat dengan mudah memperoleh antibiotik dalam rangka swamedikasi tanpa mendapat pertimbangan atau nasehat dari dokter hewan (Ikhsan dkk, 2016). Hal ini sesuai dengan data Kementerian Pertanian (2017) yang memaparkan kasus distribusi obat hewan di lapangan. Beberapa kasus yang berhasil dicatat diantaranya penjualan produk palsu, dan nomor pendaftaran palsu yang dijual di *poultry shop* (Kementerian Pertanian, 2017).

Pet shop adalah toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan hewan peliharaan dan sebagai penyedia jasa pelayanan hewan peliharaan seperti penitipan hewan dan perawatan hewan (Nurjannah, 2020). Demikian pula dengan

poultry shop merupakan bisnis yang menjual kebutuhan hewan namun khusus unggas. Kedua usaha tersebut pada prinsipnya tidak diizinkan untuk menjual obat antibiotik hewan tanpa petunjuk dokter hewan (Ruyani, 2021).

Swamedikasi tidak hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. Berdasarkan data dari hasil penelitian Valpato *et al* (2005) di Brazil menunjukkan bahwa 74% dari 107 apotek yang telah dikunjungi, termasuk 88% apotek yang terdaftar oleh *Municipal Health Secretary* menjual antibiotik tanpa resep dokter. Selain itu, Spanyol telah menetapkan peraturan bahwa antibiotik tidak dapat dijual tanpa resep dokter, tetapi dari 108 apotek yang menjual antibiotik, hanya 57 apotek (52,8%) menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memberikan antibiotik secara bebas untuk menghindari resistensi antibiotik (Llor *and* Cost, 2009). Ruyani (2021) mendapatkan hasil survei yaitu sejumlah 65% *pet shop* dan 74.2% *poultry shop* di Kota Bengkulu masih menyediakan obat hewan yang mengandung antibiotik.

1.6 Hipotesis

Pet shop dan *poultry shop* di wilayah Kota Batu menyediakan obat keras untuk hewan yang mengandung antibiotik dan diperjual belikan tanpa resep dokter hewan.